

**KONSTRUKSI PERAN BHAYANGKARA PEMBINA  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
(BHABINKANTIBMAS) DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI  
KASUS DI SEMARANG SELATAN)**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**YANUAR TRIS BIANTORO**

**22120031**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2024**

**KONSTRUKSI PERAN BHAYANGKARA PEMBINA  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
(BHABINKANTIBMAS) DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI  
KASUS DI SEMARANG SELATAN)**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**YANUAR TRIS BIANTORO**

**22120031**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **KONSTRUKSI PERAN BHAYANGKARA  
PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN  
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS  
SEMARANG SELATAN)**

Nama Mahasiswa : Yanuar Tris Biantoro


NIM : 22120031


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari ..., tanggal .. Februari 2024.

### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I  
  
Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II  
  
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **KONSTRUKSI PERAN BHAYANGKARA  
PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN  
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS  
SEMARANG SELATAN)**

Nama Mahasiswa : Yanuar Tris Biantoro

NIM : 22120031

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari ..., tanggal ... Maret 2024.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.

**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum**

Anggota Penguji,

Anggota Penguji,

**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**

**Dr. Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yanuar Tris Biantoro  
NIM : 22120031  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**KONSTRUKSI PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI  
MANUSIA (STUDI KASUS DI SEMARANG SELATAN)**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,

  
Yanuar Tris Biantoro

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“Konstruksi Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Semarang Selatan)”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

4. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, Februari 2024



Yanuar Tris Biantoro

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Sistematika Penelitian .....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Konseptual .....	11
1. Landasan konseptual Konstruksi .....	11
2. Landasan konseptual Bhabinkamtibmas.....	12
a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	12
b. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia ....	13
c. Landasan konseptual Bhabinkamtibmas .....	14
3. Tindak Pidana .....	24
4. Konsep Hak Asasi Manusia .....	31
5. Penanganan .....	33
6. Tindak Pidana Ringan.....	34
B. Landasan Teoritis .....	41
1. Teori Penegakan Hukum .....	41
2. Teori Bekerjanya Hukum.....	46
C. Originalitas Penelitian.....	56

D. Kerangka Berpikir.....	59
BAB III: METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Metode Pendekatan .....	61
C. Lokasi Penelitian.....	61
D. Jenis dan Sumber Data.....	62
E. Subjek Penelitian.....	63
F. Metode Pengumpulan Data .....	63
G. Metode Analisis Data .....	64
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....	67
A. Konstruksi Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Yang Berbasis Hak Asasi Manusia Di Semarang Selatan.....	67
B. Hambatan Yang Dihadapi Pada Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Semarang Selatan.....	75
C. Upaya Mengatasi Hambatan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Yang Berbasis Ham Di Semarang Selatan .....	79
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN .....	85
A. Simpulan .....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
Pedoman Wawancara.....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Dewasa ini, aspek keamanan dalam menjalani kehidupan sosial diranah publik menjadi salah satu aspek utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat<sup>2</sup>. Keamanan menjadi dimensi tambahan yang harus terpenuhi, setelah aspek kenyamanan tersedia. Oleh karenanya, banyak pihak yang kemudian berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Namun perlu diingat, bahwa penyediaan rasa aman bagi masyarakat tidak secara serta dilakukan oleh orang umum kebanyakan. Dalam konteks pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kita akan mengingat dua unsur utama yang berperan penting dan aktif dalam menjaga negara ini.<sup>3</sup> Kedua unsur tersebut,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center (SMRC) pada tahun 2020, yang menunjukkan penurunan angka keamanan dan ketertiban nasional dari 66% menjadi 52% (Putri Rosmalia Octaviyani, "Survei: Keamanan dan Ketertiban Nasional Merosot Selama Pandemi", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338756/survei-keamanan-dan-ketertiban-nasional-merosot-selama-pandemi> (diakses pada Oktober 2023).

<sup>3</sup> Arief, Barda Nawawi. 2002. Perbandingan Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 318.

tentunya adalah Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) dan Tentara Negara Indonesia (TNI)<sup>4</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>5</sup>.

Dalam menciptakan sinergitas antara polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan

---

<sup>4</sup> Penerangan, “*Danjen Kopassus: TNI dan Polri Adalah Garda Terdepan NKRI*”, Kopassus, <https://kopassus.mil.id/ppid/danjen-kopassus-tni-dan-polri-adalah-garda-terdepan-nkri/> (diakses pada Oktober 2023).

<sup>5</sup> 1 Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.<sup>6</sup>

Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan<sup>7</sup>. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan Polisi dan pejabat setempat.<sup>8</sup>

Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3) diatas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.<sup>9</sup>

Kasus tindak pidana ringan (tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah

---

<sup>6</sup> Sony Setiawan, "Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.22146/jps.v7i1.57672>.

<sup>7</sup> Bakti, Marcha Zoraya Adista, 2015, "Kemitraan Antara Polisi Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan (Kajian Implementasi Pemolisian Komunitas Pada Polsubsektor Pekayon Jaya)" *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5 No. 1 Tahun 2015.

<sup>8</sup> SD Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, and Novel, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 1 (2021): 76–88.

<sup>9</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa Persada, 1997, hlm. 31.

maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.<sup>10</sup> Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru dizaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak peraturan didalamnya yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.<sup>11</sup>

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia<sup>12</sup>. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 38.

<sup>11</sup> Suparni Niniek, *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 1.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.16

kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan<sup>13</sup>.

Kehidupan yang tertib dan aman merupakan harapan bagi setiap masyarakat, dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Lingkungan masyarakat yang aman dan tertib merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya seperti kebutuhan sandang, pangan, keamanan, diakui oleh orang lain, dan aktualisasi diri, seperti kebutuhan akan rasa aman baik itu keamanan jasmani ataupun rohani baik dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun dari luar seperti lingkungan, alam yang harus dipenuhi.<sup>14</sup>

Demi terciptanya keamanan Polri harus dekat dengan masyarakat untuk langsung merasakan permasalahan kehidupan di masyarakat, dengan terjalinnya kedekatan Polri dengan masyarakat sehingga terjalin suatu kerjasama untuk menemukan upaya-upaya penyelesaian masalah yang ada di masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup> Polri sebagai instansi penegak keamanan yang bersifat nasional besar untuk mendekati diri dengan masyarakat mempunyai sektor-sektor yang tersebar di seluruh wilayah daerah di Indonesia. Hal ini seperti struktur naungan hukum

---

<sup>13</sup> Galih Rinenda Putra and Abdul Wahid, "Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 26–43.

<sup>14</sup> Nusantara, Abdul G. 2006. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 72.

<sup>15</sup> Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. USU Press, Medan, hlm. 37.

Polri dari mulai tingkat Polri, Polda (Provinsi), Polres (Kabupaten/Kota), dan Polsek (tingkat Kecamatan/Desa).<sup>16</sup>

Polsek dalam hal ini posisinya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat mempunyai peran penting untuk menciptakan hubungan antara Polri dengan masyarakat yang lebih baik.<sup>17</sup> Dengan metode *partnership building* sebagai langkah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka Polri dengan sigap melakukan penataan organisasi yang salah satunya adalah mengembangkan perpolisian masyarakat/Polmas (*community policing*).<sup>18</sup> Dengan di adanya anggota Bhabinkamtibmas untuk membina keamanan di lingkungan di setiap desa yang berada di wilayah hukum Semarang Selatan akan menciptakan hubungan keamanan di lingkungan masyarakat desa menjadi aman, dan tertib.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat Semarang Selatan yaitu program *community policing* (pemolisian masyarakat) dimana anggota Kepolisian Sektor Semarang Selatan. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas atau petugas Polmas yang melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat Semarang Selatan dan instansi-

---

<sup>16</sup> Gaussyah, *Peranan Dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2014.

<sup>17</sup> Wahjudi, R., dan Wiriodihardjo, B., 1995, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi : Akabri. Pol., hlm. 53.

<sup>18</sup> Rinawati, Evi, 2018, "Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat", *JOM FISIP*, Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018.

<sup>19</sup> Setiawan, "Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi."

instansi serta komunitas yang ada. Dalam penanganan apabila terjadi permasalahan atau tindak pidana ringan yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan di wilayah hukum Semarang Selatan.<sup>20</sup>

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai garda terdepan dalam aspek keamanan nasional, telah ditegaskan secara konkrit dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>21</sup>. Argumentasi yuridis yang demikianlah, yang menjadi latar belakang atas pemilihan Bhabinkamtibmas sebagai objek dalam penelitian ini. Setelah memahami objek yang akan menjadi titik utama penelitian ini, maka hal selanjutnya yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Semarang Selatan. Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, adalah peran Bhabinkamtibmas POLRI dalam penanganan tindak pidana ringan.

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal.<sup>22</sup> Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga

---

<sup>20</sup> Tambunan, Firman, Peranan Pemolisian Masyarakat Terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir, JOM Fakultas Hukum, Volume 1, No. 2, Oktober 2014.

<sup>21</sup> Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan tiga poin yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

<sup>22</sup> Travolta, Tito, Hutauruk, Ablisar, Mediasa, Mulyadi, Mahmud, Suhaidi, Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan), USU Law Journal, Vol.5, No. 3, Oktober 2017

masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.<sup>23</sup>

Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini para pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan<sup>24</sup>. Komunikasi sebagai komponen pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis.<sup>25</sup> Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Polmas untuk berhubungan langsung kepada warga masyarakat.

Dengan demikian, maka secara komprehensif judul dari penelitian ini adalah “Konstruksi Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Semarang Selatan).”

---

<sup>23</sup> Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm 48.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 57.

<sup>25</sup> Travolta, Op.Cit.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pada peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Semarang Selatan?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan yang berbasis HAM di Semarang Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis konstruksi peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pada peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Semarang Selatan.
3. Untuk menganalisis upaya Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Memperluas pengetahuan tentang konstruksi peran bhabinkamtibmas polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain dan dijadikan pandangan kedepan

tentang konstruksi peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis hak asasi manusia.

- b. Dengan penelitian ini masyarakat bisa mendapat informasi tentang konstruksi peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis hak asasi manusia.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi tinjauan HAM pada peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Semarang Selatan, hambatan yang dihadapi pada peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Semarang Selatan, serta upaya mengatasi kendala pada peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Semarang Selatan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Landasan konseptual Konstruksi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

## **2. Landasan konseptual Bhabinkamtibmas**

### **a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering kita kenal dengan nama POLRI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyebutkan bahwa POLRI adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>26</sup>. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat<sup>27</sup>. Sedangkan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban, tertib dan tegaknya hukum, serta

---

<sup>26</sup> Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>27</sup> Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm. 381.

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

**b. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Polri merupakan salah satu unsur penegakkan hukum di Indonesia, dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan operasional di Kepolisian memiliki tugas dan wewenang sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok tersebut merupakan segala tugas-tugas yang wajib dijalankan dan dilaksanakan oleh lembaga kepolisian yaitu anggota kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>28</sup> Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 13 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, tugas-tugas yang dilakukan dan dilaksanakan oleh anggota Polri kemudian dijabarkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (l).

---

<sup>28</sup> Marjono Reksodiprodjo, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Dan Keadilan Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 93.

Polri dalam upaya penegakkan hukum diberikan wewenang dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat (1) mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (k).

**c. Landasan konseptual Bhabinkamtibmas**

Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, Polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram”. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik

masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.<sup>29</sup> Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri<sup>30</sup>. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori:<sup>31</sup>

- a. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
- b. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi
- c. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tugas pokok Polri

---

<sup>29</sup> [https://www.academia.edu/12442266/peranan\\_kepolisian\\_di\\_masyarakat](https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat) diakses pada Oktober 2023.

<sup>30</sup> Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

<sup>31</sup> Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42.

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur.<sup>32</sup> Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.

Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, yang didalam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan. Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantiasa loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam. Disinilah diperlukan kemampuan anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur

Ditinjau dari istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah koban dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan<sup>33</sup>.

Di Indonesia polisi mungkin memiliki arti sama di Belanda yaitu *polite*. Mengapa sama dengan Belanda karena hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapkan di Belanda. Sedangkan arti *polite* adalah Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya

---

<sup>33</sup> Muhammad Akbar H, Skripsi: “*peran bhabinkamtibas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)*”(Makassar: UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 20

“*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah<sup>34</sup>.

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang polri : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>34</sup> Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 2

penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>35</sup>.

Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”<sup>36</sup>.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bhabinkamtibmas didefinisikan sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah

---

<sup>35</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 5

<sup>36</sup> Pekap no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat

menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bhabinkamtibmas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Disamping tujuan dari bhabinkamtibmas, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dijelaskan pula mengenai tugas dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yakni:<sup>37</sup>

1. Melakukan pembinaan masyarakat;
2. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
3. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

---

<sup>37</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
5. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;
6. Melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
7. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
8. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam kegiatan sehari-hari berada di bawah pembinaan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor.

Fungsi Bhabinkabtimas sebagai pelindung yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan kamtibmas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan bhabinkabtimas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang kabtimas serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan

ketertiban<sup>38</sup>. Dalam melaksanakan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari bhabinkamtibmas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan.

Fungsi Bhabinkamtibmas jika ditinjau dari posisinya sebagai Binmas maka memiliki fungsi sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a) Melakukan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
  - 1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
  - 2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif

---

<sup>38</sup> Gilang Raka Pratama, Skripsi: "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi*"(Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 58

<sup>39</sup> Tim Penyusun,"*Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 6

- g) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- i) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
- j) Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.
- k) Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

Adapun wewenang Babinkamtibmas sebagai berikut:

Babinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas (polisi masyarakat), berwenang untuk<sup>40</sup>:

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara(TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP)
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>40</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Bhabinkamtibmas yang berada di setiap Desa atau kelurahan mempunyai kedudukan sebagai berikut<sup>41</sup> :

- a. Bhabinkamtibmas berkedudukan dibawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kapolsek serta dalam kegiatannya dikoordinir oleh kanit Binmas polsek.
- b. Bhabinkamtibmas diangkat dan diberhentikan oleh Kapolres/Ta dengan surat keputusan dan merupakan penugasan definitif.
- c. Bhabinkamtibmas minimal berpangkat briptu dan setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan kanit Binmas Polsek.
- d. Usia bhabinkamtibmas sampai dengan masa pensiun.
- e. Wilayah penugasan bhabinkamtibmas adalah di Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap Desa/Kelurahan minimal ditugaskan seorang bhabinkamtibmas.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan<sup>42</sup> :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 11

<sup>42</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).<sup>43</sup> Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain. Tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Untuk benar-benar yang apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran.

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitoyo Soemitro, *Studi Dan Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung. 1985, hlm. 55.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana. Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.<sup>44</sup>

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya<sup>45</sup>, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP). Cara yang ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut.

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 153.

<sup>45</sup> Abdussalam, R. 2000, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Ilmu. PTIK Press: Jakarta, hlm. 318.

Uraian unsur-unsur delikd diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), pengania (pasal 351 KUHP). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “ menimbulkan mestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain pada orang lain.

Dalam KUHP terdapat 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana :<sup>46</sup>

1. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 cara perumusan, ialah:

- a. Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subyektif, misalnya pasal: 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan). Dalam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna

---

<sup>46</sup> C.S.T. Kansil dan Christine. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

demikian dengan kualifikasi tertentu, misalnya 108 (pemberontakan). Dimaksudkan unsur pokok atau unsur esensial adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

b. Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualitatif dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada pasal 242 di beri kualifikasi sumpah palsu, stellionat (305), penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan oleh pegawai negeri (415).

c. Mencantumkan Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada

kejahatan penganiayaan (351). Pasal 351 (1) dirumuskan dengan sangat singkat yakni, penganiayaan (*mishandeling*) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## 2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

### a. Dengan Cara Formil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*). Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu.<sup>47</sup> Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu. Apabila dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut. Misalnya pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai

---

<sup>47</sup> Kunanto.1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggak: Jakarta, hlm. 91.

pengambilan itu “adanya maksud pengambilan untuk memilikinya dengan melawan hukum”.

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak pidana, atau merupakan unsur *actus reus, criminal act*, perbuatan kriminal bagi yang berpendapat dualisasi terhadap tindak pidana.<sup>48</sup>

b. Dengan Cara Materiil

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut dengan tindakan pidana materiil (*materieel delict*). Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya ialah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan.<sup>49</sup> Dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pasal 338 (Pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa (pembunuhan) itu idaklah menjadi persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Mark Blumberg dalam Thomas Barker . 1999. Police Deviaence (Penyimpangan Polisi) Edisi Ketiga.Cipta Manunggal: Jakarta, hlm. 48.

<sup>49</sup> Prinst, Darwan.2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 85.

<sup>50</sup> Ibid.

Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, maka untuk selesainya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan pidana itu akibatnya telah timbul apa belum.<sup>51</sup> Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibatnya belum timbul, maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya

#### **4. Konsep Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>52</sup>. Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).<sup>53</sup> Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan,

---

<sup>51</sup> Sutanto, Manajemen Investigasi, Jakarta : Pencil, 2008, hlm. 74.

<sup>52</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

<sup>53</sup> Darmodiharjo Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995), hlm. 49.

namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan.<sup>54</sup> Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom<sup>55</sup>.

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara<sup>56</sup>. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang

---

<sup>54</sup> Harefa, A. *Membangkitkan Etika Profesionalisme*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2004), hlm. 84.

<sup>55</sup> Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

<sup>56</sup> Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

ada pada orang lain<sup>57</sup>. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.<sup>58</sup> Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>59</sup> Kata asasi dalam bahasa arab yaitu *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asaan*, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

## 5. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh,

---

<sup>57</sup> Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15

<sup>58</sup> Malayu Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Bhumu Aksara, 2002), hlm. 83.

<sup>59</sup> Artidjo Alkostar, 2007, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, PUSHAMUII, Yogyakarta, hlm. 193.

mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dengan tangan atau tangan.<sup>60</sup> Jadi menurut pengertian diatas penanganan yaitu suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

## **6. Tindak Pidana Ringan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>61</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga

---

<sup>60</sup> ([http://kamus-internasional.com/definition/?indonesia\\_word=handling](http://kamus-internasional.com/definition/?indonesia_word=handling)).

<sup>61</sup> Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 99.

termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).<sup>62</sup>

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 ) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).
- b) Mengganggu rapat umum (Pasal 174 ) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).
- c) Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 ) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara

---

39. <sup>62</sup> Chazawi, Adami. 2012. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I), Rajawali Press, Jakarta, hlm.

<sup>63</sup> Ansorie Sabuan. 1994. Hukum Acara Pidana, Angkasa : Bandung, hlm. 69.

gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

- d) Merintang jalan (Pasal 178 ) Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalanghalangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).
- e) Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217) Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).
- f) Merusak surat maklumat (Pasal 219 ) Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi mkalumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- g) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4)) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).
- h) Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)). Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.
- i) Penghinaan Ringan (Pasal 315) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- j) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- k) Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)). Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara emlawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).
- l) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ). Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- m) Pencurian ringan (Pasal 364 ). Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang

diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

- n) Penggelapan Ringan (Pasal 373). Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).
- o) Penipuan Ringan (Pasal 379). Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).
- p) Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497 ). Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”. Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga rtus tujuh puluh lima rupiah) : 1) barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan

bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api; 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

c. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan dalam ketentuan KUHP dan KUHAP, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dengan memberi batasan-batasan tertentu mengenai tindak pidana ringan yang termuat dalam beberapa pasal, diantaranya adalah : Pasal 1 : “Kata-kata"dua ratus lima puluh rupiah "dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.  
Pasal 2 : 1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. 2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. 3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>64</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>65</sup>

#### **1. Teori-Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

##### **a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).**

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian

---

<sup>64</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 82.

<sup>65</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>66</sup>

- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.<sup>67</sup>
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.<sup>68</sup>

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam

---

<sup>66</sup> Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 83.

<sup>67</sup> Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 92.

<sup>68</sup> Ibid.

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.<sup>69</sup>

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>70</sup>

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>71</sup>

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam

---

<sup>69</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 129.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto. 2008. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 173.

menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.<sup>72</sup>

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-

---

<sup>72</sup> Romli Atmasasmita. 2001. *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”*. Bandung. Mandar Maju

Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.<sup>73</sup>

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis. Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanggulangan maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan masyarakat.<sup>75</sup>

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>76</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

---

<sup>75</sup> Hamzah, Andi, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 48-49

<sup>76</sup> William J Chamblis and Robert Seidman, 2016. *Law, Power and Order*, Dikutip dari Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 51.

merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>77</sup> Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>78</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.<sup>79</sup> Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.<sup>80</sup> Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>81</sup> Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya

---

<sup>77</sup> Anang Husni, *Hukum, Birokrasi dan Budaya*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 83.

<sup>78</sup> Diana Leat, 1974. “Reviewed Work(s) Law, Order and Power by W. J. T Chambliss and R. Seidman”, *British Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, (Summer), hlm 97.

<sup>79</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 91.

<sup>80</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukun dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 84.

<sup>81</sup> Abdul Mukthie Fadjar, 2016. *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Cetakan Ketiga (Malang: Setara Press), hlm 60.

struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>82</sup>

Substansi hukum menurut Friedman adalah

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.<sup>83</sup>

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>84</sup> Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>85</sup>

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”*.<sup>86</sup>

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap

---

<sup>82</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta hal 8

<sup>83</sup> Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, Universitas Indonesia (UI PRESS), Jakarta, 1995, hlm. 73.

<sup>84</sup> Suwardi Sagama, 2016. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. XV, (Juni), hlm. 22.

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Kencana), hlm 121.

<sup>86</sup> C.S.T. Kansil dan Christine.S.T.Kansil, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 42.

hukum dan sistem hukum.<sup>87</sup> Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu.<sup>88</sup> Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>89</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

a. Teori Bekerjanya Hukum oleh Soerjono Soekamto

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun

---

<sup>87</sup> Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kanisius), hlm 164.

<sup>88</sup> E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesembilan, Universitas, Jakarta, 1966, hlm. 91.

<sup>89</sup> Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 40

secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi <sup>90</sup> , menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”<sup>91</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut

---

<sup>90</sup> <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada Oktober 2023.

<sup>91</sup> Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 183.

telah mencapai tujuannya.<sup>92</sup> Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>93</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>94</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>92</sup> Tata Wijayanta, 2014 . “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, (Mei), hlm 219.

<sup>93</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 375.

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto<sup>95</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983. hlm 80.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum.<sup>96</sup> Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto<sup>97</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Patokan

---

<sup>96</sup> FX. Adji Samekto, 2013. "Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13 (Januari), hlm 89-90.

<sup>97</sup> *Ibid*, hal : 82.

efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :<sup>98</sup>

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :<sup>99</sup>

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

---

<sup>98</sup> Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 93.

<sup>99</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa), Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 54.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.<sup>100</sup> Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.<sup>101</sup> Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>102</sup> Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga

---

<sup>100</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 64.

<sup>101</sup> Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 32

<sup>102</sup> Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 98.

lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.<sup>103</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>104</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>105</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

### **C. Originalitas Penelitian**

1. Elfrida Manurung. 2023. Tesis. Universitas Kristen Indonesia. Efektivitas Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan (Studi Kasus Kepolisian Sektor Metro Kelapa

---

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001, hal 55

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, hal 80.

Gading). Hasil penelitiannya yaitu 1) Peran dan kemampuan Bhabinkamtibmas Polsek Metro Kelapa Gading masih perlu ditingkatkan untuk mendorong dan mengupayakan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan masing-masing warga Kelapa Gading 2) Berbagai faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ataupun non pidana/masalah social lainnya, misalnya ada campur tangan pihak ketiga, para pihak yang masih menang sendiri sehingga sulit tercapai pemecalahan masalah secara win win solution, dan masih banyak anggota Bhabinkamtibmas yang tidak memahami dalam membuat laporan administrasi, dan 3) Faktor-faktor keterbatasan sarana, prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas masih sangat jauh dari jumlah ideal.


2. Zulmansyah Tanjung. 2023. Tesis. Universitas Medan Area. Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, aktualisasi peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah guna menekan terjadinya tindak pidana dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah

dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah guna menekan terjadinya tindak pidana dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu terdapat pada aspek struktur hukum ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang secara kuantitas dan sarana yang dibutuhkan belum memadai.

3. Khairul Amri, Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam. Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol. 3, No. 2, Agustus 2022. Gangguan Keamanan merupakan kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dimasyarakat baik permasalahan pidana maupun permasalahan sosial saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) atau biasa disingkat dengan “Polmas”. Demi menciptakan keamanan ditengah masyarakat polri diberi tugas menurut undang–undang agar polri mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan ditengah masyarakat. Ujung tombak pelaksanaan polmas yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) yang merupakan *Community Officer* (Petugas Polmas) merupakan anggota polri yang bertugas membina

Bhabinkamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan. Masalah pokok yang diteliti pada penelitian ini ialah 1. Bagaimanakah Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat Matur; 2. Bagaimanakah dampak kehadiran Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas mempunyai tugas utama untuk membina keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Matur dan Dampak kehadiran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Polsek Matur.

#### D. Kerangka Berpikir





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis<sup>106</sup> artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Semarang Selatan.

---

<sup>106</sup> Dirdjosiworo, Soejono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum, cet 14*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Hal 69

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data primer yakni data yang diambil langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi.
2. Data sekunder yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide)<sup>107</sup>. Dapat berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

---

<sup>107</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal. 29

## **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

a. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden<sup>108</sup>. Wawancara dilakukan dengan:

- 1) AIPDA Yudha Septyawan Nugroho (Banit Unit Binmas Polsek Semarang Selatan)
- 2) BRIPKA Muslih (Banit Unit Binmas Polsek Semarang Selatan)
- 3) BRIPTU Munifatul Lutfiah (BA Polsek Semarang Selatan)
- 4) Tohirin (Warga Semarang Selatan)

b. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan

---

<sup>108</sup> H. Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 131

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

## 2. Data Sekunder

Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.<sup>109</sup>

## 3. Data tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

## G. Metode Analisis Data<sup>110</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman<sup>111</sup>, yaitu:

---

<sup>109</sup> Sutrisno Hadi. 2001, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta. Hal 132

<sup>110</sup> Emzir. 2010. *Metodologi Kualitatif : Analisis Data, Cet 2*. Jakarta : Raja Wali Pers. Hal 85

<sup>111</sup> *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancan penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

d. Kesimpulan

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konstruksi Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Yang Berbasis Hak Asasi Manusia Di Semarang Selatan**

Secara umum, wilayah yurisdiksi Polresta mencakup wilayah Kabupaten/Kota, dengan contoh yang terkandung wilayah hukum Kota Semarang yang juga meliputi keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang. Di bawah kewenangan Polresta, terdapat beberapa Kepolisian Sektor yang bertanggung jawab atas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten tersebut. Kepolisian Sektor, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Polsek, merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang beroperasi di tingkat Kecamatan. Di kepemimpinan Polsek, terdapat jabatan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

Dalam era sekarang ini telah terjadi peningkatan kejahatan seiring dengan menurunnya tingkat keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan masyarakat. Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta sebagai aparat penegak ukum yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyandang peran penting bagi bangsa ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, Polri sebagai bagian

yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat yang tanggung jawabnya teramanatkan dalam peraturan sebagai sebuah mandat dari negara.

Dalam masyarakat yang semakin mengalami kemajuan diberbagai sektor, kondisi masyarakatnya yang heterogen menjadi pemicu permasalahan sosial, budaya, dan perbedaan karakteristik yang menimbulkan ketidakcocokan antarkomunitas di masyarakat. Hal ini tentunya menjadi alasan peningkatan angka kriminalitas sehingga penting bagi pihak berwajib untuk meningkatkan pelayanan untuk mendorong keamanan lingkungan guna mengatasi berbagai masalah tersebut. Salah stau pihak yang berkewajiban untuk mewujudkan hal tersebut ialah Polri yaitu dalam bentuk Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas menjalin komunikasi yang baik diantara masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas dan keterlibatannya dalam masyarakat secara aktif diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warga.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan memiliki beberapa aspek yang penting. Pertama, Bhabinkamtibmas bertugas untuk melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka mengedukasi masyarakat tentang cara menghindari terjadinya tindak pidana ringan dan mendorong kesadaran hukum di lingkungan mereka. Beberapa bentuk tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat seperti kekerasan/penganiayaan, penghinaan, pencemaran

nama baik, perampasan hak milik, serta pengusiran paksa di mana pada penyelesaiannya memerlukan penanganan oleh Bhabinkamtibmas dengan metode pendekatan humanis sehingga dalam penyelesaiannya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hukum sebagai norma yang hidup di masyarakat memiliki sebuah nilai partikular yang bertujuan melindungi, mengatur, dan menyeimbangkan kepentingan umum di mana norma-norma ini dihubungkan dengan kehadiran Bhabinkamtibmas dalam masyarakat. Sebagai pengayom warga di wilayah binaannya, Bhabinkamtibmas selaku penegak hukum bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan mengatasi tindak-tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah binaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 5 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkapkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat”, yang artinya bahwa tugas utama Polri ialah untuk memastikan bahwa situasi kondusif terbentuk di lingkungan masyarakat dengan menganut pada peraturan yang berlaku, dan bertugas untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang berpotensi terjadi.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat binaannya, seorang Bhabinkamtibmas harus selalu berpegang pada peraturan dan prinsip-prinsip yang ada. Dalam kaitannya dengan tindak pidana ringan, Bhabinkamtibmas di

Polsek Semarang Selatan memegang peranan penting yang dalam penegakannya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut laporan dari Laman Humas Polri, sepanjang tahun 2023, Polres Kota Besar Semarang mencatat sebanyak 1.519 pengaduan terkait dengan kasus kriminalitas. Dari beragam laporan tersebut, terdapat prevalensi yang signifikan dari kasus penganiayaan, yang menjadi isu yang paling mencolok. Di samping itu, jenis kejahatan yang kedua paling sering dilaporkan adalah yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dengan mencatat total 177 insiden yang dilaporkan. Disusul oleh kasus penggelapan dan pencurian berat, masing-masing tercatat sebanyak 167 kasus, dan kasus penipuan dengan jumlah 140 laporan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak kasus pidana yang terjadi di dalam masyarakat yang oleh sebab itu diperlukan pembinaan yang mendalam antara masyarakat dengan Bhabinkamtibmas yang berkewajiban untuk menyelenggarakan keamanan dan mengayomi masyarakatnya. Di sini, penting bagi masyarakat untuk terbuka pada Bhabinkamtibmas yang membina desanya agar setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan tepat dan akurat.

Pada dasarnya, penegakan hukum pidana ringan oleh Bhabinkamtibmas Semarang Selatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yaitu aspek proporsionalitas, kesetaraan di mata hukum, dan perlakuan bermartabat. Hal ini guna menghindari diskriminasi sehingga penegakannya dapat dilakukan secara adil dengan tetap menghormati martabat manusia yang terlibat selama proses hukum diselenggarakan. Penerapan prinsip proporsionalitas diberikan atas pidana yang diterjadi di wilayah hukum Polsek

Semarang Selatan dengan melihat bobot pidana, bila pidana ringan tidak boleh diberikan hukuman yang melebihi berat pelanggaran dan tidak boleh berlebihan.

Dalam konteks penanganan kasus pidana ringan yang secara rutin terjadi di wilayah yurisdiksi Polsek Semarang Selatan, berbagai jenis kejahatan seperti tindakan kekerasan fisik, penipuan, kekerasan psikologis, penelantaran dalam konteks rumah tangga, serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah teridentifikasi. Penanganan terhadap kriminalitas ini menuntut aplikasi pendekatan yang divergen, mengingat setiap kategori kejahatan memiliki karakteristik unik yang membedakannya. Dalam rangka menindak lanjuti dan mengurangi insiden kriminal tersebut, Bhabinkamtibmas memegang peranan krusial dalam mengadopsi dan melaksanakan strategi “community policing” atau pemolisian masyarakat. Strategi ini diarahkan guna mengembangkan dan memperkuat hubungan interaktif antara Bhabinkamtibmas dengan komunitas masyarakat sebagai upaya kolektif dalam pencegahan kriminalitas. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga untuk memastikan bahwa upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap menghormati dan melindungi adanya hak asasi manusia. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan secara proaktif berupaya membangun dan memelihara hubungan positif dengan masyarakat, yang dapat berkontribusi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum melalui kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan warga binaannya.

Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan langkah yang diambil oleh Polri dan efektif untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi kondusif yang aman sesuai dengan hak asasi manusia. Hubungan kemitraan ini memungkinkan masyarakat sendiri dalam memahami tugas dan tanggung jawab seorang Bhabinkamtibmas di lingkungan sosial yang nantinya dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi problema-problema yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan tugas Kamtibmas. Pada akhirnya, tujuan dari kemitraan ini adalah agar baik Bhabinkamtibmas maupun masyarakat dapat bersama-sama mencegah sekaligus menanggulangi pidana ringan yang mengancam kehidupan sosial mereka. Hal ini juga membuktikan adanya tuntutan profesi dalam hubungan Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya untuk dapat memberikan layanan kepada setiap warga dengan menekankan pendekatan pribadi dalam hubungan formal. Disamping itu, penugasan ini merupakan penugasan yang bersifat permanen atau dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memungkinkan untuk membangun hubungan mitra dengan warga atau kelurahan/desa.

Dalam hal terjadi tindak pidana ringan, Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan awal. Mereka dapat melakukan mediasi antar warga, penyelesaian secara kekeluargaan, atau memberikan sanksi ringan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang. Bhabinkamtibmas di wilayah Semarang Selatan menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan kerusakan maupun kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan

oleh pelaku daripada sekedar menghukum pelaku semata. Tujuannya tidak hanya pemulihan kerugian, namun juga untuk merekonsiliasi hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini mencakup upaya-upaya mendalam untuk memahami akar penyebab terjadinya tindak pidana serta bersama pelaku dan korban, Bhabinkamtibmas mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selain menjadi mediator dalam penyelesaian perkara pidana ringan di masyarakat, Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Sebagai bentuk perlindungan yang utuh terhadap masyarakat, Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek Semarang Selatan juga menjalankan pengawasan di lingkungan sosial dengan menerapkan pendekatan proaktif dan preventif. Salah satunya, mereka melakukan patroli rutin, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mendeteksi dini adanya potensi tindak pidana ringan dan mengambil tindakan preventif sebelum situasi menjadi lebih serius. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga berinteraksi langsung dengan warga binaan guna menemukan informasi terkini terkait situasi yang terjadi di wilayah Polsek Semarang Selatan. Oleh sebab itu, Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek Semarang Selatan juga melakukan kunjungan “door-to-door” maupun menyelenggarakan pertemuan rutin guna membangun dialog antar warga dan bhabin secara berkala. Langkah ini berfungsi sebagai dasar membangun hubungan dengan lingkungan masyarakat binaan dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi desa terkait upaya mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui

pendekatan yang proaktif ini, Bhabinkamtibmas Polsek Semarang Selatan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari gangguan ketertiban.

Terakhir, Bhabinkamtibmas berperan dalam kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara keseluruhan. Salah satu yang digandeng oleh Bhabinkamtibmas Polsek Semarang Selatan adalah dengan lembaga pemerintah seperti dinas sosial, dinas pemuda dan olahraga, serta dinas pendidikan yang dapat mendukung program-program pencegahan dan rehabilitasi pelaku kejahatan pidana ringan. Bhabinkamtibmas Polsek Semarang Selatan dan masyarakat mampu berkolaborasi dalam menciptakan sinergi guna penanggulangan pidana ringan sehingga upaya ini dirasakan efektif dan terkoordinasi. Hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kejahatan di wilayah Semarang Selatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan adalah sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari tindak pidana ringan, melalui upaya pencegahan, pengawasan, penanganan, dan kolaborasi yang efektif. Hal ini tentunya merupakan tujuan dari tugas Bhabinkamtibmas untuk senantiasa menjadi pengayom dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat terhindar dari permasalahan hukum yang sebetulnya tidak perlu.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Pada Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Semarang Selatan**

Dalam upaya menangani tindak pidana yang terjadi di Semarang Selatan, tentunya tidak lepas dari berbagai kendala yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan Polri yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat, salah satunya di wilayah Polsek Semarang Selatan. Meskipun proses penanganan tindak pidana ringan berlangsung dengan aman dengan pendekatan restoratif yang mampu menurunkan angka kejahatan ringan di lingkungan sosial, hal ini mendorong terbukanya ruang dialog antara masyarakat dengan Bhabinkamtibmas sehingga tercipta situasi kondusif di masyarakat. Namun faktanya, Bhabinkamtibmas di Polsek Semarang Selatan juga mengalami berbagai hambatan dalam upaya melaksanakan penertiban di masyarakat dan menciptakan situasi kondusif di lingkungan,

Peran Bhabinkamtibmas Polsek Semarang Selatan dalam penanganan tindak pidana ringan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan ketercapaian tujuan penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengadaan fasilitas mobilisasi Bhabinkamtibmas yang merupakan aspek penting dalam menegakkan hukum. Bhabinkamtibmas sering kali harus beroperasi dalam wilayah yang luas dengan jumlah personel yang terbatas, yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pemantauan dan penindakan terhadap tindak pidana ringan. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi

oleh sebab besarnya wilayah binaan yang tidak diimbangi dengan jumlah personel. Isu ini pula memicu permasalahan terkait penanganan di luar kasus pidana yang bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Bhabinkamtibmas seperti pengamanan kegiatan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana akibat keterbatasan anggaran juga menghambat kemampuan Bhabinkamtibmas untuk melakukan aksi preventif dan proaktif, seperti penyuluhan kepada masyarakat atau pelaksanaan program-program pencegahan tindak kriminal. Keterbatasan sarana ini rupanya menghambat mobilitas Bhabinkamtibmas dalam menjangkau wilayah Semarang Selatan. Disamping itu, kurangnya peralatan yang didukung teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pendataan dan pelaporan juga masih kurang memadai sehingga Bhabinkamtibmas masih belum maksimal dalam menyelesaikan tugas pendataan dan pelaporan yang sistematis.

Selain keterbatasan sumber daya, hambatan lain yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas adalah kompleksitas permasalahan sosial dan budaya di masyarakat. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ringan. Upaya menangani permasalahan di sini mencakup upaya mengatasi isu yang terjadi atau tindakan preventif dalam mencegah kejadian tersebut agar tidak berpotensi mengancam keselamatan warga. Di sini, Bhabinkamtibmas perlu memahami dengan baik dinamika sosial dan budaya di wilayahnya serta menyesuaikan strategi penanganan kejahatan ringan sesuai dengan konteks lokal yang kompleks ini. Keterbatasan

pengetahuan dan keterampilan pada porsi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau persepsi sehingga justru mengurangi kepercayaan publik terhadap Bhabinkamtibmas di wilayah Semarang Selatan. Terdapat petugas Bhabinkamtibmas yang belum sepenuhnya memahami teknik penyelesaian permasalahan pidana ringan yang dihadapi, termasuk kurangnya pemahaman dalam pembuatan laporan dan pengarsipan sesuai petunjuk yang ditetapkan dapat mengakibatkan permasalahan rekapitulasi laporan penyelesaian masalah pidana belum mencapai tingkat optimal.

Selanjutnya, hambatan lainnya adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya penanganan tindak pidana ringan. Beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran hukum, ketakutan akan represalias dari pelaku kejahatan, atau kurangnya kepercayaan kepada aparat kepolisian dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan tindak kejahatan ringan yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, terdapat oknum-oknum yang ingin menang sendiri selama proses mediasi berlangsung tanpa memahami dasar hukum dan aturan yang berlaku dapat memperumit proses penyelesaian permasalahan pidana ringan. Proses penyelesaian pidana ringan dapat diatasi ketika masyarakat dan Bhabinkamtibmas memiliki hubungan harmonis yang terbuka dan tanpa prasangka agar dapat menemukan jalan keluar melalui penyelesaian problema melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, dukungan yang kurang dari masyarakat dapat menjadi kesulitan tersendiri bagi Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan. Selain itu, pemahaman masyarakat juga mempengaruhi

bagaimana penyelesaian pidana ringan dengan bantuan mediasi dari Bhabinkamtibmas oleh sebab kurangnya sosialisasi peran dan tugas Bhabinkamtibmas yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan melaporkan kasus atau meminta bantuan dari Bhabinkamtibmas itu sendiri.

Selanjutnya ditemukan hambatan yang signifikan lainnya adalah adanya keterlibatan oknum-oknum di dalam aparat kepolisian itu sendiri dalam praktek-praktek korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, maupun pihak ketiga yang turut campur tangan dalam penyelesaian masalah menimbulkan komplikasi terhadap penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan. Hal ini tidak hanya merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan, serta menghambat upaya Bhabinkamtibmas dalam melakukan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Intervensi politik mempengaruhi objektivitas Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perkara pidana ringan di wilayah Semarang Selatan dalam mencapai solusi efektif. Intervensi yang terjadi biasanya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sehingga mendorong penanganan yang lebih strategis guna meminimalisir dampak negatif interferensi dalam proses penyelesaian permasalahan oleh Bhabinkamtibmas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dan sistematis untuk mengatasi hambatan-hambatan ini guna meningkatkan efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan dengan mempertimbangkan seluruh variabel yang terlibat dalam proses penyelesaian pidana ringan.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Yang Berbasis Ham Di Semarang Selatan**

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia, diperlukan sejumlah upaya yang sistematis dan terarah. Hal ini dikarenakan sifat pidana ringan yang cenderung sensitif terhadap hak asasi manusia sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif dengan segenap lembaga maupun organisasi non-pemerintah dalam memberikan bantuan mediasi dan advokasi bagi masyarakat. Dalam mengatasi hambatan yang di jelaskan di atas, maka Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan melakukan beberapa upaya seperti beriku ini:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Pertama-tama, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia dan anggaran untuk memperkuat kapasitas Bhabinkamtibmas dalam melakukan tugasnya. Hal yang dilakukan oleh Polsek Semarang Selatan tentunya berupa pelatihan pengembangan kapasitas Bhabinkamtibmas yang dilakukan secara rutin mencakup pelatihan reguler bagi personel Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan keterampilan investigasi, penanganan kasus, serta pengetahuan tentang hak asasi manusia. Personel Bhabinkamtibmas juga didorong untuk menyelenggarakan edukasi berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun non-formal seperti studi hukum, keamanan, psikologis, maupun bidang-bidang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan preventif, seperti penyuluhan hukum dan program-program pencegahan kejahatan. Anggaran sangat penting dalam menjaga kesejahteraan Bhabinkamtibmas termasuk di dalamnya aspek kesehatan fisik dan psikologis, dan fasilitas kerja yang memadai. Salah satunya adalah peningkatan sarana teknologi dan informasi yang penting dalam pembuatan laporan penyelesaian masalah pidana ringan yang mampu meningkatkan efisiensi dan memantau efektivitas kinerja personel.

## 2. Peningkatan Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia

Bhabinkamtibmas perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus tentang hak asasi manusia dan penekanan pada pentingnya menghormati hak-hak individu dalam semua aspek penegakan hukum. Polsek Semarang Selatan membina Bhabinkamtibmas dengan memberikan pembinaan mental dan etika melalui sesi reguler dan evaluasi yang berfungsi membina integritas, meningkatkan etika profesi, dan komitmen terhadap nilai-nilai humanis yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas dalam menyelenggarakan pengayoman kepada masyarakat di Semarang Selatan. Evaluasi yang diberikan secara konstruktif oleh pimpinan rupanya mampu mendorong adanya transparansi dan keadilan serta umpan balik konstruktif dalam membantu personel Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan performa mereka.

Untuk memastikan bahwa tugas-tugas ini berjalan dengan efektif, Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan aktif membangun hubungan dengan masyarakat di wilayah binaannya. Dengan melalui pendekatan kolaboratif yaitu dengan pendekatan berkeadilan restoratif dan berbasis keadilan hak asasi manusia dalam penindakan pidana ringan, dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak manusia dan hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan tindak pidana ringan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dan kesejahteraan lingkungan sosial di Semarang Selatan secara keseluruhan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Penyuluhan Program-program pemerintah dan Kepolisian setempat.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan perlu melakukan upaya komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif. Ini meliputi meningkatkan dialog dan kerjasama dengan komunitas lokal, meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap laporan atau informasi yang diberikan akan ditindaklanjuti dengan cepat dan adil oleh pihak kepolisian. Dalam proses penyuluhan, berbagai informasi mengenai program-program Bhabinkamtibmas Semarang Selatan disampaikan melalui bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk di

dalamnya menjelaskan manfaat dan cara penggunaan, serta prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah tindak kriminal ringan. Selain itu, langkah ini memanfaatkan berbagai media komunikasi yang dapat diakses oleh publik dan website resmi Polri sehingga program disebarluaskan secara luas dan efektif.

Melalui pendekatan berkeadilan restoratif, Bhabinkamtibmas Semarang Selatan berusaha menciptakan suatu proses inklusif dan partisipatif di mana pelaku akan diberi kesempatan untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta mendorong masyarakat untuk memahami dampak dari tindakan kriminal yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat sekitar. Upaya ini berkontribusi dalam memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berdialog dan mengomunikasikan pengalaman serta kerugian yang dialami sehingga terlibat langsung dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil dan memadai.

#### 4. Upaya Preventif dan Penindakan Tegas pada Operasi Korupsi/Kolusi/Nepotisme dan Intervensi Politik

Untuk mengatasi keterlibatan oknum dalam praktek-praktek korupsi atau pelanggaran hukum lainnya di dalam institusi kepolisian, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang tegas. Hal ini mencakup penerapan sistem pengawasan internal yang lebih ketat, pemberlakuan sanksi tegas bagi pelanggar, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses penegakan hukum. Dalam menindak kejahatan ringan dan potensi keterlibatan pihak ketiga di dalamnya, maka

Babinkamtibmas di Semarang Selatan bekerjasama dengan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa penegakan hukum berkeadilan dan transparan. Dengan menindak tegas para pelanggar, serta memberikan perlindungan merupakan langkah strategis yang digalakkan dalam membangun sistem yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam tubuh Bhabin Polsek Semarang Selatan. Selain itu, pengadaan reformasi pada sistem dan regulasi internal kepolisian menjadi langkah penting dalam menutup celah KKN disamping praktik pemolisian masyarakat yang berdampak pada peningkatan kepercayaan publik atas penegakan hukum oleh Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan.

Selain itu, langkah-langkah penegakan ini juga dapat mencakup pembentukan unit khusus untuk menyelidiki dugaan KKN dan praktik pemolisian yang merugikan masyarakat, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar pidana ringan. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan kerja yang lebih profesional dan berintegritas di dalam institusi kepolisian, sehingga efektivitas dan kredibilitas Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia dapat ditingkatkan secara signifikan.

Di sini dapat dipahami bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana ringan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Semarang Selatan menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkuat peran Bhabinkamtibmas di Semarang

Selatan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia di semua tingkatan penegakan hukum juga sangat penting untuk memastikan perlindungan hak individu. Meningkatnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penanganan tindak pidana ringan juga menjadi fokus utama, dengan membangun hubungan yang erat antara Bhabinkamtibmas dan komunitas lokal serta memberikan insentif bagi partisipasi aktif masyarakat. Dengan upaya preventif ini dapat memperkuat kapasitas internal kepolisian dalam menanggulangi KKN dan intervensi politik, namun juga mempererat kerja sama antara kepolisian dengan publik guna menciptakan lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu penting menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil dalam institusi kepolisian menjadi dasar yang penting untuk menjaga integritas Bhabinkamtibmas secara profesional.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Terciptanya kerja sama yang erat antara Bhabinkamtibmas Semarang Selatan, aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat setempat sangat diperlukan, serta perlunya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam semua aspek penegakan hukum untuk mencapai efektivitas maksimal dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia. Beberapa simpulan dari hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Peran Bhabinkamtibmas Polri di Semarang Selatan dalam menangani tindak pidana ringan sangat penting. Bhabinkamtibmas sendiri berperan sebagai garda terdepan dengan pendekatan holistik, termasuk pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Dalam menjalankan tugasnya, Bhabinkamtibmas di Semarang Selatan terus mengutamakan prinsip hak asasi manusia, proporsionalitas, dan kemitraan dengan masyarakat serta lembaga pemerintah.
2. Secara keseluruhan, peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menangani tindak pidana ringan di Semarang Selatan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kompleksitas permasalahan sosial dan budaya di masyarakat, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, serta adanya keterlibatan oknum di dalam aparat kepolisian yang dapat merusak integritas institusi.

3. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan, diperlukan upaya yang sistematis dan terarah. Pertama, perlu peningkatan sumber daya manusia dan anggaran untuk memperkuat kapasitas Bhabinkamtibmas dalam melakukan tugasnya. Kedua, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia di semua tingkatan penegakan hukum. Ketiga, partisipasi dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan melalui pembangunan hubungan yang erat antara Bhabinkamtibmas dan komunitas lokal serta pemberian insentif bagi partisipasi aktif masyarakat. Terakhir, upaya pencegahan dan penindakan tegas terhadap oknum-oknum dalam institusi kepolisian perlu dilakukan untuk menjaga integritas Bhabinkamtibmas dan meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menangani tindak pidana ringan di Semarang Selatan, beberapa langkah dapat diambil:

1. Perlu diselenggarakannya pelatihan guna peningkatan sumber daya manusia, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas wilayah Semarang Selatan. Ini mencakup pelatihan reguler bagi personel Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan keterampilan investigasi dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

2. Penyuluhan terkait pemahaman tentang hak asasi manusia pada seluruh jajaran penegakan hukum, termasuk bagi Bhabinkamtibmas, melalui pelatihan khusus dan penekanan pada pentingnya menghormati hak-hak individu.
3. Mendorong partisipasi masyarakat melalui jalur komunikasi dan pemberdayaan yang lebih intensif, dengan membangun dialog dan kerjasama yang erat dengan komunitas lokal serta memastikan bahwa laporan atau informasi dari masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, R. 2000. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Ilmu*. Jakarta: PTIK Press.
- Afifuddin, H.&Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Akbar, H. Muhammad. 2017. Skripsi: “*peran bhabinkamtimas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)*”(Makassar: UIN Alaudin Makasar).
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung
- Alkostar, Artidjo. 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAMUII.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Baharuddin, Hamzah&Masaluddin. 2010. *Konstruktivisme Kepolisian*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Barker, Thomas. 1999. *Police Deviaence (Penyimpangan Polisi) Edisi Ketiga*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- C.S.T. Kansil&Christine.S.T.Kansil. 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chamblis, William J. and Robert Seidman, 2016. *Law, Power and Order*, Dikutip dari Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika).
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darji, Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dirdjosiworo, Soejono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum, cet 14*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- E. Utrecht. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- El, Muhtaj Majda. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Emzir. 2010. *Metodologi Kualitatif : Analisis Data, Cet 2*. Jakarta : Raja Wali Pers.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2016. *Teori-teori Hukum Kontemporer, Cetakan Ketiga (Malang: Setara Press)*.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gaussyah. 2014. *Peranan Dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research, Jilid II*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)*.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A. 2004. *Membangkitkan Etika Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bhumu Aksara.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kanisius)*.
- Husni, Anang. 2009. *Hukum, Birokrasi dan Budaya, Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ilham, Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Kunanto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa Persada.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. USU Press, Medan
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Kencana)*.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24.
- Ninieck, Suparni. 2007. *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Nusantara, Abdul G. 2006. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pratama, Gilang Raka. 2011. Skripsi: “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi*”. Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta).
- Prinst, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Reksodiprodo, Marjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Keadilan Hukum.
- Sabuan, Ansorie. 1994. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sadjijono. 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Setiawan. *Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi*.
- Smith, Roma K. et al. 2009. *Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. 1985. *Studi Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Alumni.
- Sunggono, Bambang&Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukun dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutanto. 2008. *Manajemen Investigasi*. Jakarta: Pensil.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus Edisi Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Tim Penyusun. 2015. *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*. Yogyakarta: Polda DIY.
- Wahjudi, R., dan Wiriodihardjo, B. 1995. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Sukabumi : Akabri. Pol.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warassih, Esmi. 2010. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan Kedua*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

### **Jurnal**

- Adnyani, I Ni Ketut Sari. 2021. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2: 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.
- Bakti, Marcha Zoraya Adista. 2015. "Kemitraan Antara Polisi Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan (Kajian Implementasi Pemolisian Komunitas Pada Polsubsektor Pekayon Jaya)". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5 No. 1 Tahun 2015.

Hasibuan, SD Fuji Lestari. Melisa, and Novel, 2021. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 1. Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

Leat, Diana. 1974. "Reviewed Work(s) Law, Order and Power by W. J. T Chambliss and R. Seidman", *British Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, (Summer).

Putra, Galih Rinenda&Abdul Wahid. 2021. "Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon," *Risalah Hukum* 17, no. 1.

Rinawati, Evi. 2018. Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. JOM FISIP. Vol. 5: Edisi II.

Sagama, Suwardi. 2016. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. XV, (Juni).

Samekto, FX. Adji. 2013. "Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13 (Januari).

Setiawan, Sony. 2020. "Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 7, no. 1: 1, <https://doi.org/10.22146/jps.v7i1.57672>.

Tambunan, Firman. 2014. Peranan Pemolisian Masyarakat Terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir. JOM Fakultas Hukum, Volume 1, No. 2.

Travolta, Tito, Hutauruk, Ablisar, Mediasa, Mulyadi, Mahmud, Suhaidi. 2017. Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan). USU Law Journal, Vol.5, No. 3.

Wijayanta, Tata. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, (Mei).

## **Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan tiga poin yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Perkap No 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

### **Internet**

Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center (SMRC) pada tahun 2020, yang menunjukkan penurunan angka keamanan dan ketertiban nasional dari 66% menjadi 52% (Putri Rosmalia Octaviyani, "Survei: Keamanan dan Ketertiban Nasional Merosot Selama Pandemi", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338756/survei-keamanan-dan-ketertiban-nasional-merosot-selama-pandemi> (diakses pada Oktober 2023).

[http://kamus-internasional.com/definisi/?indonesia\\_word=handling](http://kamus-internasional.com/definisi/?indonesia_word=handling).

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada Oktober 2023.

[https://www.academia.edu/12442266/peranan\\_kepolisian\\_di\\_masyarakat](https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat) diakses pada Oktober 2023.

Penerangan, "*Danjen Kopassus: TNI dan Polri Adalah Garda Terdepan NKRI*", Kopassus, <https://kopassus.mil.id/ppid/danjen-kopassus-tni-dan-polri-adalah-garda-terdepan-nkri/> (diakses pada Oktober 2023).

## **Pedoman Wawancara**

### **A. AIPDA Yudha Septyawan Nugroho (Banit Unit Binmas Polsek Semarang Selatan)**

1. Bagaimana konstruksi peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di wilayah Semarang Selatan?
2. Apa saja langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam menangani tindak pidana ringan yang melibatkan hak asasi manusia di Semarang Selatan?
3. Bagaimana Bhabinkamtibmas Polri berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan?
4. Apa yang menjadi tantangan utama bagi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjalankan peran mereka dalam penanganan tindak pidana ringan yang melibatkan hak asasi manusia di Semarang Selatan?
5. Bagaimana Bhabinkamtibmas Polri mengukur keberhasilan atau dampak dari upaya mereka dalam menangani tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan?

### **B. BRIPKA Muslih (Banit Unit Binmas Polsek Semarang Selatan)**

1. Bagaimana konstruksi peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di wilayah Semarang Selatan?

2. Apa saja langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam menangani tindak pidana ringan yang melibatkan hak asasi manusia di Semarang Selatan?
3. Bagaimana Bhabinkamtibmas Polri berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan?
4. Apa yang menjadi tantangan utama bagi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjalankan peran mereka dalam penanganan tindak pidana ringan yang melibatkan hak asasi manusia di Semarang Selatan?
5. Bagaimana Bhabinkamtibmas Polri mengukur keberhasilan atau dampak dari upaya mereka dalam menangani tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan?

**C. BRIPTU Munifatul Lutfiah (BA Polsek Semarang Selatan)**

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menangani tindak pidana ringan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Semarang Selatan?
2. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam memastikan penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM?
3. Bagaimana Bhabinkamtibmas Polri berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain dalam menangani tindak pidana ringan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Semarang Selatan?

4. Apa upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari?
5. Bagaimana Bhabinkamtibmas Polri mengukur keberhasilan dalam menangani tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di wilayah Semarang Selatan?

**D. Tohirin (Warga Semarang Selatan)**

1. Apa yang menurut Anda menjadi peran utama Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan?
2. Bagaimana menurut Anda efektivitas Bhabinkamtibmas Polri dalam memastikan penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia di wilayah Semarang Selatan?
3. Apakah Anda merasa Bhabinkamtibmas Polri di Semarang Selatan telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dalam penanganan tindak pidana ringan?
4. Apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam menjalankan peran mereka dalam penanganan tindak pidana ringan yang berbasis hak asasi manusia di Semarang Selatan?
5. Bagaimana menurut Anda Bhabinkamtibmas Polri di Semarang Selatan dapat meningkatkan perannya dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan tindak pidana ringan?